

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nuklir adalah sebuah kata yang sudah tidak asing didengar dan sering kali kita dengar melalui media baik itu media cetak atau pun melalui media sosial namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui terkait apa itu nuklir bahkan pemahaman masyarakat sekarang nuklir itu merupakan sebuah senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Bukan tanpa alasan itu terjadi karena kebanyakan dari kita mengenal atau mendengar nuklir melalui sebuah sejarah yang terjadi pada perang dunia dua yang terjadi pada tahun 1945 di mana sebuah senjata nuklir dijatuhkan di Jepang pada saat itu yang dikenal dengan bom Atom. Nuklir sebagai senjata juga sering didengar melalui berita-berita yang mengabarkan terkait uji coba beberapa negara menggunakan senjata nuklir yang mengakibatkan reaksi keras dari beberapa negara, jadi tidak heran kalau masyarakat mendefinisikan kata nuklir sebagai sebuah senjata pemusnah massal. Belum lagi insiden terkait nuklir yang terjadi pada 26 April 1986 di Chernobyl, Ukraina yang pada saat itu masih di bawah naungan Uni Soviet. Insiden tersebut memberikan dampak efek radiasi nuklir di kota tersebut sehingga menambah pengetahuan masyarakat terkait nuklir merupakan sesuatu yang mengerikan.

Nuklir sendiri secara bahasa yang tertulis dalam KBBI merupakan atau suatu hal yang berkaitan dengan menggunakan inti atom atau energi atom. Nuklir berasal dari inti atom yaitu proton dan neutron yang nantinya mendapatkan reaksi

nuklir yang bisa menghasilkan energi. Nuklir memiliki dua jenis reaksi yang disebut fusi dan fisi, fusi adalah proses di mana inti atom yang kecil ditabrak kan atau digabungkan dengan inti atom lain yang nantinya akan menciptakan inti atom yang lebih besar sehingga menciptakan energi yang sangat besar. Sedangkan Fisi merupakan proses pemisahan atau pemecahan inti atom menjadi atom yang lebih kecil sehingga reaksi nuklir tersebut menciptakan energi (IAEA, 2022). Produk fusi yang telah dikembangkan pada saat ini telah menghasilkan sebuah senjata yang lebih kuat dan disebut dengan bom hidrogen, namun tidak hanya sebuah senjata reaksi fusi juga dapat menciptakan hal baik seperti dapat menciptakan energi yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik namun sayangnya untuk sekarang sampai proposal ini ditulis belum ada negara yang dapat menciptakan pembangkit tenaga nuklir melalui reaksi fusi. Kemudian produk reaksi fisi telah menciptakan dua produk yang sudah kita kenal yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada sekarang atau yang biasa disingkat PLTN dan juga reaksi fisi telah menghasilkan bom atom yang diledakkan pada masa perang dunia kedua (Abram, 2023).

Dalam proses perkembangannya bahan nuklir yaitu uranium pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama Martin Heinrich Klaproth yang merupakan seorang ilmuan Jerman, kemudian ia menamai unsur tersebut dengan nama uranium yang terinspirasi dari planet uranus yang baru ditemukan pada saat itu. Setelah penemuan unsur tersebut kemudian dilanjutkan dengan penemuan radiasi pengion pada tahun 1895 yang ditemukan oleh Wilhelm Rontgen hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal sinar x atau yang biasa dikenal dengan rontgen dan mendorong berbagai penelitian lain dalam bidang nuklir. Kemudian

satu tahun setelah penemuan sinar x tepatnya 1896 seorang fisikawan kebangsaan Prancis yaitu Henri Becquerel menemukan bahwa biji mineral yang mengandung radium dan uranium, dan kemudian dilanjutkan penemuan oleh Paul Villard yang menemukan pada biji uranium memancarkan sebuah radiasi yang mirip dengan sinar x yang diberi nama sinar gamma. Setelah itu Pierre Curie dan Marie Curie pada tahun 1896 memberikan nama kepada fenomena tersebut yaitu radioaktivitas, di 1898 mereka mengurung biji uranium dan radium yang nantinya digunakan dalam bidang medis. Di tahun yang sama Samuel Prescott menunjukkan bahwa radiasi dapat menghancurkan berbagai bakteri pada makanan (World Nuclear Association, 2020).

Penemuan awal terkait nuklir tersebut terus dikembangkan dan diteliti oleh banyak pihak hingga menemukan berbagai macam bahan dan teori, berbagai macam percobaan dilakukan sampai pada akhir tahun 1938 seorang ilmuwan kebangsaan Jerman yaitu Otto Hahn, Fritz Strassman dan juga Lise Meitner menemukan reaksi nuklir berupa fisi yang di mana terjadi sebuah reaksi berantai pada pemisahan inti atom yang menyebabkan pelepasan energi dengan jumlah besar. 1939 Jerman mulai mengembangkan nuklir berdasarkan hasil penelitian dari ilmuwan mereka yaitu Otto, Fritz dan Lisa, kabar pengembangan nuklir ini terbawa sampai ke Amerika melalui surat yang diberikan oleh Albert Einstein kepada Presiden Amerika pada saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt sehingga membuat Amerika merasa khawatir. Atas dasar kekhawatiran mengenai Jerman dengan pengembangan senjata nuklir, Franklin D. Roosevelt akhirnya membuat sebuah komite yang disebut Komite Penasihat Uranium pada tahun 1940 dengan pemikiran bahwa Amerika harus lebih dulu menciptakan senjata nuklir tersebut

dibandingkan Jerman. Namun Sampai pada 1941 pengembangan senjata nuklir masih belum menemukan titik terangnya dikarenakan reaksi yang terjadi belum menghasilkan ledakan yang besar, hingga pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang memutuskan untuk menyerang Pearl Harbour sehingga membuat Amerika ikut masuk dalam perang dunia dua dan sekaligus menjadi pendorong Amerika untuk mengembangkan nuklir lebih cepat dengan memberikan dana besar untuk digunakan dalam perkembangan bom nuklir sehingga terbentuklah Proyek manhattan yang terbentuk pada Agustus 1942 di mana Julius Robert Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur laboratorium yang memimpin riset terhadap pembuatan bom atom, di bawah pimpinan Oppenheimer proyek manhattan kemudian berhasil menciptakan sebuah senjata yang berasal dari nuklir yang diberi nama *little boy* dan *fat man* pada tahun 1945 yang nantinya bom tersebut mencatat sebuah sejarah (World Nuclear Association, 2020).

Tercatat pada tahun 1945 terjadinya sebuah serangan militer Amerika Serikat kepada negara Jepang yang terjadi di kota Nagasaki dan Hiroshima, Serangan yang terjadi berupa dijatuhkannya bom atom yang diberi nama *little boy* dan *fat man* tersebut memberikan paparan radiasi yang menyebabkan berbagai penyakit bagi yang mendapatkan paparan radiasi seperti kanker, mutasi genetik dan sebagainya. Dikarenakan dampak dan masalah yang ditimbulkan oleh nuklir tersebut akhirnya dunia internasional menjadikan isu senjata nuklir sebagai isu utama yang harus dicegah dalam hal mengembangkan, penggunaan sebagai senjata dan mendistribusikan senjata nuklir seperti bom atom.

Pada 1946 terdapat sebuah upaya awal yang dilakukan dunia internasional dengan berupaya menciptakan sebuah sistem yang dapat memungkinkan

pengawasan dalam pembuatan dan perkembangan teknologi nuklir, namun pada 1949 hal tersebut terhenti dikarenakan perbedaan pendapat antara negara-negara besar pada kala itu. Pada tahun 1953 kemudian muncul sebuah gagasan dan ide dari Presiden Amerika Serikat pada saat itu kepada Perserikatan bangsa-bangsa untuk menciptakan sebuah organisasi internasional yang berfokus kepada pengawasan, pengamanan dan penggunaan nuklir secara damai, apalagi pada saat itu terdapat ketegangan nuklir yang terjadi dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 1957 kemudian dibentuk lah sebuah organisasi internasional yaitu *Internasional Atomic Energy Agency* yang disingkat IAEA atau dalam bahasa Indonesia Badan Tenaga Atom Internasional (Roehlich, 2022).

Seluruh dunia melihat dampak yang bisa ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir dan serius dalam pencegahan dan penggunaan nuklir sebagai senjata militer sehingga tercipta lah IAEA tersebut namun dengan dibentuknya organisasi tersebut dinilai bahwa belum cukup untuk mencegah penggunaan nuklir sebagai senjata. Irlandia kemudian memberikan sebuah usulan terkait cara untuk semakin memperkuat pencegahan dan pengembangan nuklir sebagai sebuah senjata dengan mengusulkan sebuah perjanjian kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat pada tahun 1958 di bulan oktober, saran ini ditulis langsung oleh menteri luar negeri Irlandia pada saat itu yaitu Frank Aiken. Frank Aiken menyarankan hal tersebut dengan melihat sebuah fenomena yang terjadi di dunia pada saat itu yaitu bagaimana beberapa negara telah memiliki atau mengembangkan nuklir sebagai senjata berpotensi memunculkan negara-negara baru lainnya yang membuat senjata nuklir sehingga ketika jumlah negara pemilik senjata nuklir semakin banyak akan membuat kontrol akan senjata nuklir menjadi

sulit dan meningkatkan kemungkinan konflik senjata nuklir di dunia (Chossudovsky, 1990).

Sebuah saran dan gagasan yang baik diberikan oleh Frank Aiken tidak langsung serta merta diterima oleh semua negara, muncul sebuah tentangan dari Amerika Serikat yang pada saat itu telah menciptakan dan menggunakan nuklir sebagai senjata. Pertentangan ini muncul di era pemerintahan Eisenhower oleh jajaran departemen luar negeri Amerika Serikat pada saat itu namun di tahun 1961 Amerika Serikat memutuskan untuk mendukung resolusi dari negara India tersebut setelah berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat (National Security Archive, 2018). Setelah mendapatkan berbagai persetujuan akhirnya kemudian resolusi tersebut dinegosiasikan dan disusun selama 7 tahun lamanya sehingga menciptakan sebuah perjanjian yang disebut *Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons* dengan ditanda tangani di tiga kota di tiga negara besar dan sekaligus yang memiliki nuklir pada saat itu yakni di New York, London, dan Moskow dan kemudian ditanda tangani 59 negara yang lainnya. 1970 menjadi awal perjanjian ini diterapkan dengan baik dan juga menetapkan durasi atau berlaku selama 25 tahun yakni sampai 1995 dengan Organisasi *Internasional Atomic Energy Agency* atau IAEA diberi kepercayaan menjadi penanggung jawab dalam hal verifikasi terkait penggunaan nuklir sebagai senjata, namun di tahun 1995 kemudian diubah masa berlakunya menjadi selamanya dengan sebanyak 170 negara setuju dengan masa berlaku dari perjanjian tersebut diubah menjadi selamanya. Namun tentunya perbedaan pendapat dan kepentingan sebuah negara membuat sebuah gagasan tidak serta

merta bisa diterima oleh semua negara terdapat 3 negara yang tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut Salah satunya ialah India (Freedman,2023).

Homi J. Bhabah merupakan orang yang memiliki peran penting dalam program nuklir India. Homi J. Bhabah memulai dengan mengajukan proposal kepada Sir Dorabji Tata Trust untuk bisa mendapatkan bantuan finansial agar bisa mengembangkan sebuah lembaga penelitian nuklir, dengan dukungan finansial tersebut pada tahun 1945 terbentuklah Tata *Institute Of Fundamental Research* atau yang disingkat TIRF (Penney, 1967). Pada awalnya fokus utama India berada pada perkembangan terkait uranium namun setelah kemerdekaan India di tahun 1947 pemerintahan berfokus pada perkembangan nuklir dalam hal pertahanan nasional. Kemudian di tahun 1948 India meresmikan *Atomic Energy Act* dan dibarengi pembentukan India *Atomic Energy Comission* atau disingkat IAEC (T.T.Poulose, 1978). Dr. Bhabah sangat berkomitmen kuat terhadap pengembangan nuklir yang terjadi di India oleh karenanya dalam prosesnya Dr. Bhabah menambah dua ilmuwan pintar yaitu Dr. S. S. Bhatnagar dan Dr. K. S. Krishnan dalam IAEC, kemudia lebih lanjut Dr. Bhabah kemudian membuat departemen yang berfokus pada pengelolaan dan mengawasi program nuklir yang di sebut *Department of Atomic Energy* atau yang disingkat DEA pada tahun 1954 dan juga sekaligus membuat *Bhabha Atomic Research Centre* atau BARC di bawah naungan DAE dengan fokus pada penelitian dan pengembangan nuklir.

India sangat bersungguh-sungguh dalam upaya untuk meciptakan program nuklirnya hal tersebut dibuktikan dengan India menggaet negara lain dalam pengembangan nuklirnya terutama dalam pembuatan reaktor negara tersebut ialah Britania Raya. India yang di wakili oleh DAE membeli reaktor dari

Britania Raya yang di wakil kan oleh *UK Atomic Energy Authority* (UKAEA), pada akhir tahun 1954 UKAE memberikan data dan gambaran teknik dari reaktor tipe *swimming pool* yang mereka akan bangun dengan dibarengi pemberian 6 kilogram batang uranium yang nantinya akan digunakan pada reaktor tersebut, kemudian DAE memulai pengerjaan pembangunan reaktor nuklir dengan bekal dari pengetahuan yang telah diberikan tersebut sehingga reaktor pertama India yang memiliki daya 1 megawatt dapat bekerja pada tahun 1956 dan diberi nama APSARA (Jayita, 2022). India tidak hanya sampai situ saja membangun reaktor nuklirnya kemudian kembali menggaet negara lain untuk membuat reaktor nuklir berikutnya yaitu dengan Kanada. Kanada yang pada saat itu diwakili AECL atau *Atomic Energy of Canada Limited* memenuhi keinginan India untuk memiliki reaktor nuklir berbasis *Heavy water* dengan dana yang berasal dari *Colombo plan* pada saat itu, India dan Kanada memulai negosiasi terkait reaktor nuklir berbasis *Heavy water* pada akhir tahun 1954 yang kemudian April 1956 mencapai kesepakatan dan penandatanganan proyek yang disebut “*Canada-India Colombo Plan atomic reactor project*” dengan catatan pengamanan bilateral bahwa DAE akan menggunakan CIRUS hanya untuk tujuan damai saja, dan tepat pada 1960 reaktor dengan kekuatan 40 megawatt tersebut berhasil dijalankan dan kemudian diberi nama *Canada-India Reactor* atau CIR sampai dimana diubah menjadi CIRUS dikarenakan USAEC menjadi pemasok bahan air berat untuk reaktor tersebut (Jayita, 2022).

Setelah berbagai hal dalam perkembangan nuklir India telah dilewati kemudian India dihadapkan dengan masalah yaitu terkait konflik mereka dengan China di tahun 1962 terkait perebutan wilayah, yang dimenangkan oleh China.

Dengan mengalami kekalahan tersebut India semakin sadar bahwa kekuatan pertahanan mereka masih rendah sehingga Perdana menteri pada saat itu yaitu Jawaharlal Nehru memutuskan untuk merembuk dengan para petinggi dan membahas terkait penguatan pertahanan terutama dalam pertahanan regional. Keadaan tersebut pun semakin di perkuat dengan adanya uji coba nuklir yang di lakukan oleh China di tahun 1964 sehingga memaksa India untuk benar benar membuat senjata nuklirnya demi pertahanan dan keamanan regional, walaupun sempat muncul perbedaan pendapat terkait pengembangan senjata nuklir dalam internal India namun hal tersebut mampu diatasi dan akhirnya pada tahun 1974 India berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya (Ahmad, 2010). Dengan berhasilnya uji coba nuklir India membuat berbagai macam respon muncul dari dunia internasional atas apa yang dilakukan oleh India tersebut, namun hal tersebut tidak membuat India gentar terhadap berbagai ancaman yang terjadi terhadap mereka sehingga kemudian pada tahun 1998 India kembali melakukan uji coba nuklir mereka yang diberi nama Shakti 1 hingga Shakti 2, dengan uji coba kedua tersebut India dinyatakan sebagai negara nuklir.

Setelah India menjadi negara nuklir, mereka memulai kerjasama antar negara nuklir lainnya yaitu Amerika Serikat pada tahun 2005, terjadi sebuah pertemuan antara Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh untuk kesepakatan kerjasama nuklir India dan Amerika Serikat yang disebut *U.S.-India Civil Nuclear Agreement*. Dalam kerjasama bilateral ini memunculkan beragam respon dari dunia luar terutama negara yang berada di kawasan Asia Selatan dan tetangga dari India. Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat memunculkan berbagai pertanyaan seperti keuntungan yang apa yang didapatkan oleh India dan

bagaimana dampak kerjasama tersebut terhadap negara yang berdampingan dengan India.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan berfokus pada bagaimana Dampak *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* terhadap perkembangan nuklir di India dan berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* terhadap perkembangan nuklir di India?
2. Apa peluang dan tantangan *U.S.-India Civil Nuclear Agreement* terhadap India dalam bidang Sipil dan Militer

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan Adapun tujuan penelitian yang diambil sebagai berikut;

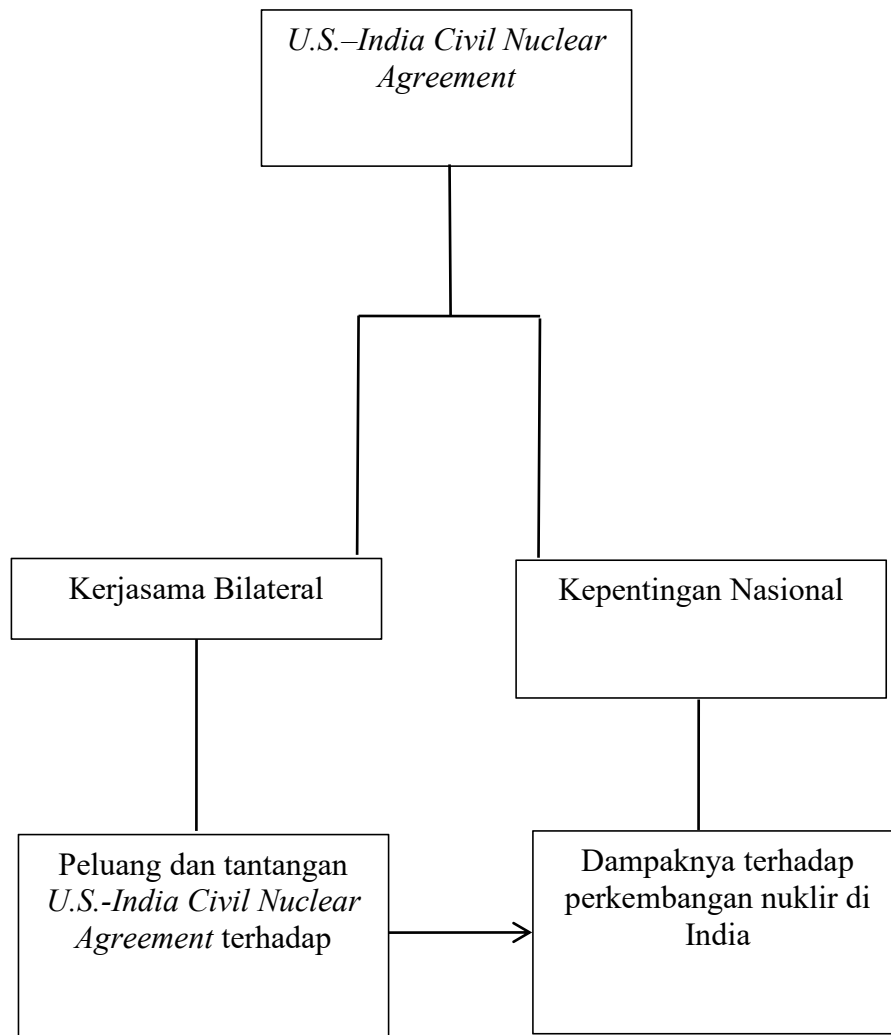
1. Untuk mengetahui bagaimana dampak *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* terhadap perkembangan nuklir di India
2. Untuk mengetahui apa peluang dan tantangan *U.S.-India Civil Nuclear Agreement* terhadap India dalam bidang Sipil dan Militer

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu untuk

1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait *U.S.–India Civil Nuclear*, perkembangan senjata nuklir di india serta dampak

yang ditimbulkan dapat meningkatkan kerjasama antara India dan Amerika Serikat.

D. Kerangka Konseptual



Penelitian ini akan menggunakan satu teori untuk membantu penulis dalam menjawab terkait rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, konsep teori yang digunakan adalah Kerjasama Bilateral dan *Regional Security complex*. Selanjutnya penulis berusaha menjelaskan terkait konsep teori tersebut secara singkat.

1. Kerjasama Bilateral

Dalam hubungan internasional negara menjadi aktor utama dan menjadi salah satu kunci bagaimana sebuah hubungan terjadi, tentu setiap negara memiliki pola pikir dan tujuan mereka masing-masing sehingga terkadang dalam sebuah hubungan internasional terdapat berbagai macam situasi seperti perang, politik, dan konflik, namun situasi yang muncul tidak hanya berupa hal negatif saja terdapat situasi lain yang muncul dikarenakan hubungan internasional yang sifatnya dinamis seperti kerjasama, integrasi, dan perdamaian. Kerjasama antar negara muncul karena adanya kepentingan yang dilihat akan menguntungkan atau tercapai ketika dilakukan dengan cara bekerjasama dengan negara lain, bahkan kerjasama dapat terjadi karena hasil penyesuaian perilaku para aktor sebagai respons terhadap preferensi aktor lain. Kerjasama telah di definisikan sebagai kumpulan hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan dan di legitimasi oleh persetujuan bersama. Poin utama dari kerjasama berada pada sejauh mana setiap negara percaya bahwa negara lain akan bekerja sama, tanpa poin tersebut kerjasama internasional tidak akan pernah terjadi (Dougherty & Pfaltzgraff, 2000).

Kerjasama dapat terjadi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara yang bersifat tersirat dan terjadi tanpa adanya komunikasi atau kesepakatan eksplisit. Kemudian kerjasama juga dapat dicapai melalui proses negosiasi yang eksplisit, Ini merupakan jenis kerjasama yang paling umum terjadi. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dapat dipaksakan, pihak yang lebih kuat dalam suatu hubungan dapat memaksa pihak lain untuk mengubah kebijakannya. Jika pihak yang lebih kuat juga menyesuaikan kebijakannya sendiri dan berupaya mewujudkan keuntungan bersama, maka terjadilah kerjasama (Milner, 1992).

Kerjasama internasional terbagi dalam berbagai macam dalam hal aktor yang pertama yaitu kerjasama bilateral yaitu kerjasama antar dua negara, kemudian kerjasama multilateral dimana aktornya lebih dari dua tanpa memperdulikan jarak wilayah dan yang selanjutnya yaitu regional yaitu kerjasama antara negara yang berada di satu wilayah atau kawasan. Konsep kerjasama bilateral memiliki dua hal penting dalam terjalinnya sebuah kerjasama antar dua negara yaitu pertama adalah setiap negara memiliki tujuan tertentu dalam bekerjasama, walaupun tujuan yang ingin dicapai berbeda antara negara yang bekerjasama, hal ini menegaskan bahwa adanya perilaku rasional dari kedua belah pihak. Kedua yaitu kerjasama menghasilkan keuntungan bagi setiap negara, meskipun keuntungan tersebut tidak perlu memiliki besaran atau jenis yang sama untuk setiap negara, asalkan kerjasama bersifat saling menguntungkan. Dengan menyesuaikan kebijakan mereka dengan keuntungan yang didapatkan, setiap pelaku membantu yang lain mencapai tujuannya.

Dalam kerjasama bilateral terdapat tiga poin yang menjadi pertimbangan sebuah negara dalam memilih partner kerjasama bilateral mereka yaitu yang pertama dengan melihat negara tersebut memiliki hubungan baik ataupun memiliki kerjasama dengan negara kepercayaan atau negara yang telah bekerjasama dengan mereka atau dengan istilah “temannya teman saya adalah teman saya”, kemudian yang kedua yaitu dengan melihat keaktifan negara tersebut dalam kerjasama bilateral lainnya dan yang terakhir dengan melihat kesamaan karakteristik dengan negara mereka baik secara politik, ekonomi ataupun geografis (Kinne, 2013). Ketiga poin tersebutlah yang nantinya akan

menjadi bahan pertimbangan suatu negara dalam memutuskan kerjasama bilateral dengan negara lain dalam berbagai bidang.

Dari pemaparan singkat terkait kerjasama bilateral di atas, konsep ini akan membantu penulis menjelaskan Apa peluang dan tantangan *U.S.-India Civil Nuclear Agreement* terhadap India dalam bidang Sipil dan Militer.

2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah poin utama dalam hubungan internasional, semua negara bergerak untuk tujuan memenuhi kebutuhan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri sebuah negara dibentuk berdasarkan tujuan kepentingan nasional mereka, maka dari itu kepentingan nasional menjadi poin penting untuk suatu negara dalam mengambil tindakan dan keputusan. Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek dari sebuah negara yang sangat vital yaitu pertahanan, ekonomi, sosial dan politik sehingga penguatan kepentingan suatu negara menjadi hal yang harus selalu diprioritaskan. Kepentingan nasional bersifat dinamis mengikuti faktor internal maupun eksternal dari sebuah negara (Nuechterlein, 1976).

Salah satu tokoh hubungan internasional yaitu Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa inti dari sebuah kepentingan nasional yaitu berpusat pada kekuasaan, ia mengatakan bahwa peningkatan kekuatan negara menjadi sebuah prioritas dari setiap negara untuk dapat bertahan di dunia yang anarkis ini. Agar negara dapat memiliki kekuasaan yang kuat maka diperlukan sebuah pertahanan yang kuat agar dapat menciptakan posisi yang kuat di dunia internasional juga membangun perekonomian yang baik agar dapat mengejar cita-cita negara. Aliansi atau kerjasama antar negara juga dapat menjadi bentuk pertahanan negara

untuk dapat meningkatkan kekuatan kolektif dan dapat mencapai kepentingan nasional bersama dengan melalui jalur diplomasi. Mendefinisikan kepentingan nasional yang tepat merupakan langkah penting bagi suatu negara untuk mencapai tujuan utamanya. Beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan yaitu, pertama, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi nasional, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, hal tersebut untuk memahami gambaran negara secara keseluruhan, kedua Memahami dinamika internasional dan bagaimana posisi negara dalam dunia internasional, dan yang terakhir yaitu dengan melihat fleksibilitas dari kepentingan nasional dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi (Bainus & Rachman, 2018).

Dari pemaparan singkat terkait Kepentingan nasional di atas, konsep ini akan membantu penulis menjelaskan terkait dampak *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* terhadap perkembangan nuklir di India. Melihat setelah kerjasama tersebut membuat peningkatan energi pada India

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis akan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang diteliti, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat pada penelitian ini hanya berfokus untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya. Penelitian ini akan mengolah data yang diperoleh dan memanfaatkan konsep sebagai pisau

analisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* terhadap perkembangan nuklir di India.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk verbal berupa kata yang mencakup informasi mengenai fenomena yang sedang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini, jenis data kualitatifnya berupa penjelasan mengenai prospek dampak *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* terhadap perkembangan nuklir di India

Adapun sumber data yang disusun dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data - data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang secara umum didapatkan dari berbagai informasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode *library reserch* atau studi pustaka dengan mencari judul atau tema bacaan yang sesuai dengan topik penelitian yang diperoleh melalui beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun literatur yang digunakan adalah berupa jurnal, portal berita online, serta beberapa situs resmi yang sesuai dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, di mana data yang diperoleh akan disesuaikan dengan literatur yang diperoleh berkaitan dengan topik penelitian kemudian akan ditarik kesimpulan dan menjadi hasil dari penelitian.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Dengan metode deduktif, penulis akan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara umum berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian gambaran umum tersebut diklasifikasikan hingga pada akhirnya menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan mengaitkan konsep atau teori.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka memuat deskripsi teoritis terkait variabel penelitian dengan mengkaji berbagai argumen dan tinjauan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian

BAB 3 Gambaran Umum memuat mengenai tentang perkembangan nuklir di India dan sejarah kerjasama Amerika - India

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian berisikan hasil penelitian yang telah melalui proses pengujian hipotesis dengan berdasarkan pada data-data yang dikumpulkan

BAB 5 Penutup berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian sekaligus bagian akhir yang memuat daftar acuan sumber data yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Bilateral

Sebuah negara memiliki kebutuhannya masing-masing baik itu ekonomi, keamanan negara dan lain sebagainya, hal-hal tersebut menjadi sebuah hal yang harus terus ditingkatkan agar sebuah negara tetap dalam kebutuhannya. Namun hal tersebut tidak selamanya dapat dicapai secara maksimal oleh sebuah negara, manusia dikenal sebagai makhluk sosialis yang dinilai tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain tanpa terkecuali negara maka dari itu dibutuhkan negara lain untuk dapat mewujudkan cita-cita dari sebuah negara. Maka dari itu munculah teori terkait kerjasama antar negara yang disebut dengan kerjasama bilateral.

Kerjasama bilateral sendiri sudah lama muncul sejak peradaban kuno dimana pada masa itu banyak kerajaan yang saling bekerjasama namun berkembangnya menjadi teori dimulai antara abad ke-19 dan abad ke-20 seiring dengan munculnya disiplin ilmu hubungan internasional yang di dalamnya ada politik internasional dan ekonomi internasional. Teori kerjasama bilateral berakar pada beberapa prinsip dasar dalam ilmu hubungan internasional, termasuk kepentingan nasional, timbal balik, dan keuntungan bersama. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, budaya, dan lingkungan, di mana kedua negara menemukan keuntungan dalam bekerja bersama daripada secara terpisah. Dimulai pada abad ke-17 dan 18, filsuf Thomas Hobbes dan John Locke mulai menganalisa tentang hubungan antar negara dalam hal teori negara dan kontrak sosial. Meskipun analisa tersebut berfokus pada internal *governance*, pemikiran tersebut tentang alamiah manusia dan

kontrak sosial secara tidak langsung memengaruhi pemahaman tentang bagaimana sebuah negara dapat bekerja sama satu sama lain.

Era Pencerahan membuat pandangan yang lebih baik tentang kemungkinan kerjasama antar negara. Immanuel Kant dalam esainya mengusulkan sebuah ide bahwa republik-republik yang berdamai dapat mencapai sebuah perdamaian abadi dengan melalui serangkaian perjanjian. Kant mengatakan bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain dan lebih memilih jalan kerjasama. Pada awal abad ke-20, kerjasama bilateral mulai dianalisis dalam kerangka kerja formal. Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I dan pendirian Liga Bangsa-Bangsa merupakan upaya awal untuk menciptakan mekanisme formal yang dapat mendukung kerjasama antarnegara. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa akhirnya gagal mencegah Perang Dunia II, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga yang kemudian digunakan dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia II, kerja sama bilateral memperoleh momentum baru dalam konteks Perang Dingin. Negara-negara, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, sering kali membentuk aliansi dan perjanjian bilateral untuk memperkuat posisi mereka. Contoh yang jelas termasuk NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan Pakta Warsawa. Meskipun hal tersebut bersifat multilateral, namun didasarkan pada serangkaian hubungan bilateral antar negara anggota. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, teori kebergantungan timbal balik (*interdependence theory*) mulai berkembang sebagai kerangka teoretis untuk memahami kerjasama internasional, termasuk bilateral. Negara-negara saling tergantung dalam berbagai aspek, dari ekonomi hingga keamanan, sehingga kerjasama menjadi kebutuhan yang mendasar (Koehn & Nye, 1977)

Memasuki era globalisasi semakin menegaskan pentingnya teori kerjasama bilateral. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, pergerakan manusia, serta tantangan global seperti perubahan iklim, negara-negara semakin memahami pentingnya membentuk hubungan bilateral. Perjanjian perdagangan bebas, kerjasama dalam penanggulangan bencana alam, dan kolaborasi dalam penelitian ilmiah adalah beberapa contoh nyata dari implementasi kerjasama bilateral yang berhasil. Dalam menjalankan kerjasama, negara sebagai aktor utama harus memenuhi setidaknya dua persyaratan penting. Pertama, negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus saling menghargai kepentingan nasional masing-masing. Dengan sikap saling menghargai ini, kerjasama diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan memungkinkan setiap pihak untuk mencapai tujuannya. Kedua, setiap permasalahan yang muncul harus dibahas secara bersama-sama dan didiskusikan untuk menemukan solusi. Proses ini penting karena komunikasi dan konsultasi merupakan elemen kunci dalam mencapai kesepakatan bersama. Frekuensi komunikasi dan konsultasi ini harus lebih intensif dibandingkan dengan komitmen formal.

Kerjasama dapat dibagi berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu kerjasama bilateral dan regional. Kerjasama bilateral adalah hubungan kerjasama yang terjadi antara dua aktor internasional, sedangkan kerjasama regional melibatkan beberapa aktor atau negara yang berada dalam satu kawasan geografis dengan jarak yang relatif dekat. Kerjasama bilateral adalah sebuah bentuk hubungan antar negara berupa kerjasama antar dua negara. Konsep kerjasama bilateral memiliki dua hal penting dalam terjalannya sebuah kerjasama antar dua negara yaitu pertama adalah setiap negara memiliki tujuan tertentu dalam bekerjasama, walaupun tujuan yang ingin dicapai berbeda antara negara yang bekerjasama, hal ini menegaskan bahwa adanya perilaku rasional dari kedua belah pihak. Kedua yaitu kerjasama menghasilkan

keuntungan bagi setiap negara, meskipun keuntungan tersebut tidak perlu memiliki besaran atau jenis yang sama untuk setiap negara, asalkan kerjasama bersifat saling menguntungkan. Dengan menyesuaikan kebijakan mereka dengan keuntungan yang didapatkan, setiap pelaku membantu yang lain mencapai tujuannya.

Dalam kerjasama bilateral terdapat tiga poin yang menjadi pertimbangan sebuah negara dalam memilih partner kerjasama bilateral mereka yaitu yang pertama dengan melihat negara tersebut memiliki hubungan baik ataupun memiliki kerjasama dengan negara kepercayaan atau negara yang telah bekerjasama dengan mereka atau dengan istilah “temannya teman saya adalah teman saya”, kemudian yang kedua yaitu dengan melihat keaktifan negara tersebut dalam kerjasama bilateral lainnya dan yang terakhir dengan melihat kesamaan karakteristik dengan negara mereka baik secara politik, ekonomi ataupun geografis (Kinne, 2013). Ketiga poin tersebutlah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan suatu negara dalam memutuskan kerjasama bilateral dengan negara lain dalam berbagai bidang.

Salah satu komponen penting dari hubungan internasional adalah kerjasama bilateral, yang memungkinkan dua negara untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Meskipun ada banyak keuntungan dari kerja sama ini, prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang dapat menghambat kinerja dan keberlanjutan kerja sama, yang perlu dipahami dan dikendalikan dengan baik. Salah satu tantangan utama dalam kerjasama bilateral adalah perbedaan kepentingan nasional antara negara-negara yang terlibat. Setiap negara memiliki prioritas berbeda, yang terkadang bertentangan dengan kepentingan negara mitra. Ketidaksepakatan seperti ini sering kali mempersulit pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan, menyebabkan proses negosiasi menjadi lebih lama atau bahkan gagal (Putnam, 1988).

Selain perbedaan kepentingan nasional, dinamika politik nasional juga memainkan peran penting dalam keberhasilan kerjasama bilateral. Perubahan pemerintahan, perubahan kebijakan, atau ketidakstabilan politik dapat memengaruhi komitmen suatu negara terhadap kesepakatan bilateral yang telah dicapai. Sebuah pemerintahan baru, misalnya, mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kerjasama internasional dibandingkan dengan pendahulunya, yang bisa menyebabkan pembatalan atau renegotiasi perjanjian bilateral yang telah ada. Hal ini menunjukkan betapa rentannya kerjasama bilateral terhadap perubahan politik internal (Smith, 2019).

Ketidakpercayaan dan persepsi negatif antara negara-negara yang bekerjasama juga merupakan tantangan dalam kerjasama bilateral. Kepercayaan merupakan elemen penting dalam hubungan internasional, tanpa kepercayaan kesepakatan cenderung rapuh dan rentan terhadap pelanggaran. Selain itu, persepsi yang salah terhadap niat negara lain dapat menimbulkan ketegangan dan menghambat proses kerjasama. Misalnya, jika satu negara merasa bahwa mitranya berusaha untuk mendominasi atau mengambil keuntungan yang tidak adil, hal ini dapat memperburuk hubungan bilateral, bahkan jika kesepakatan telah dicapai (Jervis, 1976).

Kerjasama bilateral juga dapat terganggu oleh perubahan di dunia internasional, seperti perubahan aliansi geopolitik, perubahan ekonomi global, atau krisis internasional. Perubahan ini dapat membuat negara mengubah prioritas mereka, yang nantinya dapat mempengaruhi komitmen mereka terhadap perjanjian bilateral. Sebagai contoh, krisis ekonomi global mungkin mendorong negara untuk fokus pada masalah domestik, mengurangi minat mereka dalam kerjasama bilateral yang tidak segera menguntungkan (Mearsheimer, 2001). Perubahan semacam ini sering kali sulit diprediksi dan dapat dengan cepat mengubah dinamika kerjasama bilateral.

Tantangan lain yang sering muncul dalam kerjasama bilateral adalah masalah implementasi kesepakatan. Meskipun perjanjian telah ditandatangani, bisa saja dalam implementasinya mengalami hambatan, seperti kurangnya sumber daya, hambatan birokrasi, atau perbedaan interpretasi tentang isi perjanjian. Misalnya, sebuah perjanjian lingkungan bilateral mungkin gagal diterapkan secara efektif jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas teknis atau keuangan yang memadai untuk memenuhi komitmen mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama bilateral tidak hanya tergantung pada proses negosiasi, tetapi juga pada kemampuan untuk melaksanakan kesepakatan secara baik (Keohane & Nye, 1989).

Kerjasama bilateral antara Amerika Serikat (AS) dan India dalam bidang nuklir sipil merupakan salah satu bentuk interaksi internasional yang menandai hubungan strategis antara kedua negara. Perjanjian ini, yang secara resmi dikenal sebagai US - India Civil Nuclear Agreement, ditandatangani pada tahun 2008 dan membuka jalan bagi India untuk mendapatkan akses ke teknologi dan bahan bakar nuklir sipil yang sebelumnya tidak tersedia bagi negara tersebut. Dalam konteks teori kerjasama bilateral, perjanjian ini menjadi contoh bagaimana dua negara dapat bekerja sama demi mencapai kepentingan bersama, meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi.

B. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah konsep yang menjadi dasar dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan suatu negara. Sebagai salah satu elemen inti dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan upaya negara untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam

menentukan prioritas dan tindakan yang harus diambil untuk menjaga dan meningkatkan posisi negara di arena internasional. Kepentingan nasional tidak hanya mencerminkan suatu negara, tetapi juga menjadi tujuan dalam mengarahkan interaksi dan diplomasi dengan negara lain serta aktor internasional lainnya.

Dalam konteks hubungan internasional, kepentingan nasional sering kali menjadi motivasi utama di balik tindakan negara. Hans J. Morgenthau, seorang tokoh utama dalam aliran realisme, menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah upaya negara untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dalam lingkungan internasional yang anarkis. Menurut Morgenthau, negara-negara beroperasi dalam sistem internasional di mana tidak ada otoritas pusat yang dapat menjamin keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, setiap negara harus berusaha memaksimalkan kekuatannya sendiri demi kelangsungan hidup dan kesejahteraannya (Morgenthau, 1948).

Namun, dengan berkembangnya teori-teori lain dalam hubungan internasional, pandangan tentang kepentingan nasional mulai berkembang dan mencakup lebih banyak aspek. Teori liberalisme, misalnya, menawarkan pandangan yang berbeda dengan menekankan pentingnya kerjasama internasional dan institusi global dalam mencapai kepentingan nasional. Robert Keohane dan Joseph Nye mengemukakan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, kepentingan nasional suatu negara tidak dapat dicapai sendiri. Sebaliknya, negara harus berpartisipasi dalam dunia internasional, di mana kepentingan nasional dapat terwujud melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain dan melalui organisasi-organisasi internasional yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah global seperti perdamaian, keamanan, dan stabilitas ekonomi (Keohane & Nye, 1977).

Kerja sama antarnegara bukan hanya soal kepentingan kekuatan dan keamanan, tetapi juga tentang keuntungan negara. Kerja sama internasional dapat membawa manfaat ekonomi yang besar bagi negara-negara yang terlibat, kepentingan nasional dan kepentingan global sering kali berjalan beriringan, di mana negara-negara melihat kerja sama sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui keuntungan bersama. Negara-negara cenderung bekerja sama dengan negara lain ketika mereka melihat bahwa hal tersebut dapat mendukung kepentingan mereka sendiri. Menurut realisme klasik, negara-negara bekerja sama hanya jika hal itu menguntungkan kepentingan nasional mereka dan meningkatkan kekuatan atau keamanan mereka relatif terhadap negara lain (Morgenthau, 1948) .

Raymond Aron, seorang filsuf dan sosiolog Prancis, memberikan pandangan yang lebih luas mengenai kepentingan nasional. Aron berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah konsep yang mencakup berbagai aspek, tidak hanya militer dan keamanan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Aron menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan luar negeri suatu negara adalah untuk menjaga eksistensi negara dan memastikan keamanan serta kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, kepentingan nasional menurut Aron mencakup upaya untuk menjaga stabilitas internal dan mempertahankan identitas budaya negara di tengah dinamika global (Aron, 2003).

John Mearsheimer adalah salah satu tokoh utama dalam aliran realisme ofensif dalam studi hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional menurut Mearsheimer sangat erat kaitannya dengan pandangannya tentang politik internasional yang didominasi oleh persaingan kekuatan besar. Dalam pandangannya, negara-negara adalah aktor rasional yang bertindak dalam lingkungan internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mampu menegakkan hukum dan

ketertiban. Oleh karena itu, kepentingan nasional terutama diidentifikasi dengan keamanan dan kekuasaan, dan negara-negara akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka sebagai sarana untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Mearsheimer berpendapat bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara tidak dapat mengandalkan negara lain untuk menjamin keamanan mereka. Sebaliknya, mereka harus berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka sendiri, dengan tujuan utama untuk mencapai hegemoni regional dan mencegah kekuatan lain dari mengancam posisi mereka. Menurut Mearsheimer, kepentingan nasional paling baik dipahami sebagai dorongan negara untuk meningkatkan kekuasaan relatif mereka terhadap negara lain, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan posisi mereka dalam sistem internasional (Mearsheimer, 2001).

Mewujudkan kepentingan nasional melalui kerja sama dengan negara lain menjadi semakin relevan dalam era globalisasi, di mana interaksi dan ketergantungan antarnegara semakin meningkat. Negara-negara menyadari bahwa untuk mencapai tujuan nasional mereka, kerja sama internasional, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, menjadi sarana yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan, meningkatkan keamanan, dan memperkuat posisi dalam sistem internasional yang kompleks. Di bidang ekonomi, kerja sama internasional memungkinkan negara-negara untuk mengamankan akses pasar, mendorong investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

Kerja sama ekonomi juga membantu negara-negara memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau sumber daya tertentu, sehingga mengurangi risiko dari fluktuasi pasar global atau krisis ekonomi regional. Selain ekonomi, kerja sama keamanan juga memainkan peran penting dalam

melindungi kepentingan nasional. Dalam menghadapi ancaman transnasional seperti terorisme dan kejahatan siber, aliansi dan perjanjian keamanan memungkinkan negara-negara untuk berbagi intelijen, meningkatkan kapabilitas militer, dan merespons ancaman bersama. Bagi negara-negara kecil atau menengah, kerja sama keamanan dengan negara yang lebih kuat sering kali menjadi cara untuk melindungi kedaulatan dan stabilitas mereka, seperti yang dilakukan negara-negara Baltik melalui keanggotaan mereka di NATO (Smith, 2000).

Selain itu, kerja sama diplomatik dan multilateral juga menjadi alat penting dalam mewujudkan kepentingan nasional. Melalui forum-forum internasional seperti PBB, negara-negara dapat memajukan agenda nasional mereka dengan membentuk aliansi, berpartisipasi dalam negosiasi, dan mempengaruhi kebijakan global. Diplomasi multilateral memungkinkan negara-negara kecil untuk memperkuat suara mereka dalam isu-isu global penting dan berkontribusi pada penyelesaian konflik dengan cara damai (Gowa, 2000). Kerja sama internasional tidak hanya membantu mencapai kepentingan nasional jangka pendek tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang, seperti menciptakan lingkungan internasional yang lebih stabil dan damai, serta memperkuat norma dan aturan global (Keohane & Nye, 1977).

Teori kepentingan nasional juga tidak luput dari tantangan, dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terkait, mewujudkan kepentingan nasional tidaklah mudah. Negara menghadapi berbagai tantangan yang menguji kemampuan mereka untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Tantangan-tantangan ini muncul dari faktor internal dan eksternal, termasuk dinamika politik domestik, globalisasi, perubahan lingkungan internasional, serta keterbatasan sumber daya. Dinamika politik domestik yang sering kali mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Di negara-negara demokratis, kepentingan

nasional sering kali menjadi perdebatan di antara berbagai kelompok politik, ekonomi, dan sosial. Kelompok-kelompok ini mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas kepentingan nasional, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten. Perubahan pemerintahan sering kali membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri, yang mencerminkan perbedaan ideologi dan kepentingan dari partai yang berkuasa (Waltz, 2001).

US - India Civil Nuclear Agreement, yang ditandatangani pada tahun 2008, merupakan salah satu contoh yang jelas tentang bagaimana teori kepentingan nasional mempengaruhi kebijakan luar negeri. Kesepakatan ini, yang memungkinkan India untuk mengakses teknologi nuklir sipil dan bahan bakar nuklir dari Amerika Serikat meskipun India bukan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), didorong oleh kepentingan nasional kedua negara. Dari perspektif Amerika Serikat, perjanjian ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat aliansi dengan India sebagai penyeimbang kekuatan terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Selatan dan Indo-Pasifik. Amerika Serikat juga melihat India sebagai mitra strategis yang penting dalam menjaga stabilitas regional dan memperluas pasar ekonomi bagi perusahaan-perusahaan Amerika di sektor energi. Sementara itu, bagi India, kesepakatan ini memungkinkan akses ke teknologi nuklir yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus meningkat tanpa harus tunduk pada pembatasan NPT. Ini juga memperkuat posisi India sebagai kekuatan global yang dihormati, meningkatkan status internasionalnya, dan mendiversifikasi sumber energi negara untuk mendukung pertumbuhan ekonominya yang cepat. Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana kepentingan nasional, baik dalam hal keamanan, ekonomi, maupun status internasional, dapat

mendorong negara-negara untuk melampaui batasan normatif yang ada demi mencapai tujuan strategis mereka sendiri.

C. Penelitian Terdahulu

Kesepakatan Nuklir Sipil antara Amerika Serikat dan India telah menjadi pusat perhatian dalam analisis hubungan internasional dan kebijakan nuklir dunia. Sejak diberlakukannya pada tahun 2008, banyak penelitian yang mendalami pengaruh, akibat, dan dinamika politik yang timbul dari perjanjian ini. Riset-riset tersebut telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kesepakatan ini membentuk kebijakan luar negeri kedua negara, stabilitas kawasan di Asia Selatan, serta sistem non-proliferasi nuklir global. Pada bagian ini akan dilampirkan contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di mana penelitian yang dipilih merupakan bentuk penelitian yang sekiranya serupa atau memiliki sejumlah kemiripan secara umum dengan penelitian yang akan ditulis kali ini. Pemaparan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk dapat melihat dan mencari tahu hal apa saja yang menjadi pembeda antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis kali ini.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Poppie Anggreiny Saleh merupakan salah satu penelitian yang membahas terkait kerja sama US-India civil nuclear agreement. Dengan penelitian yang berjudul “Kerjasama Nuklir Sipil Amerika-India Melalui 123 Agreement” yang diterbitkan pada tahun 2009 lalu. Pada penelitian tersebut penulis berfokus pada kepentingan nasional dari Amerika Serikat melalui kerjasama tersebut untuk melihat alasan dibalik kerjasama itu serta efektivitas 123 agreement. Dalam tulisannya Poppie melihat bahwa alasan Amerika Serikat melakukan kerjasama ini merupakan langkah Amerika Serikat untuk

menyeimbangkan kekuatan Cina di wilayah Asia Selatan. Selain itu, penelitian ini mengkaji kepentingan Amerika Serikat di India secara ekonomi dan politik keamanan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prashant Hosur yang berjudul “*The Indo-US civilian nuclear agreement: What's the big deal?*”. Dalam penelitian tersebut sang penulis melihat kritik besar terhadap kesepakatan tersebut salah satunya yaitu kesepakatan ini dapat melemahkan rezim non-proliferation yang berlaku. Dalam penelitian tersebut memiliki kesimpulan berupa kesepakatan ini merupakan hal penting dalam hubungan India dan Amerika Serikat yang memungkinkan kedua negara untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka secara lebih erat. Penulis juga melihat kesepakatan ini mengakhiri isolasi internasional yang dialami India selama tiga dekade, sekaligus memberikan akses India untuk terlibat dalam perdagangan nuklir sipil global, yang sebelumnya terbatas bagi negara non-anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). secara keseluruhan penelitian ini menggaris bawahi bahwa kesepakatan nuklir ini bukan hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memiliki dampak strategis yang signifikan baik di tingkat regional maupun global.

Penelitian ketiga berjudul “*Indo-US nuclear deal: altering global nuclear order*” yang dilakukan oleh Zafar Nawaz Jaspal. Penelitian ini berfokus pada perubahan yang disebabkan oleh kesepakatan nuklir Indo-AS dalam bentuk perjanjian perlindungan antara IAEA dan India, perubahan selanjutnya dalam undang-undang NSG untuk mengakomodasi India, serta dampaknya terhadap rezim non-proliferasi nuklir. Dalam penelitian ini melihat bahwa perjanjian antara Amerika Serikat dan India ini akan memiliki dampak terhadap non-proliferasi nuklir yang akan semakin merendahkan nilai NSG, melemahkan NPT, dan mempercepat berakhirnya rezim non-proliferasi nuklir abad kedua puluh.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan oleh penulis, meskipun terdapat banyak kesamaan dalam pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan khusus yang signifikan. Penelitian ini dibuat untuk melihat perbedaan tujuan dan hasil yang didapatkan oleh India serta melihat perkembangan hubungan antara India dan Amerika Serikat, sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.